

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR : 069/HK.06.02/K.BT.06/8/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SERANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Serang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Serang pada tanggal 21 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi

sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

- KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Serang;
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA,



AGUS IAN HERMAWAN

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU KOTA SERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Agus Aan Hermawan	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Fierly Murdlyat Maburrri	Anggota	Pengarah
3.	Dita Yuliafnita	Anggota	Pengarah
4.	Abdurrochim	Anggota	Pengarah
5.	Masykur Ridlo	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Masykur Ridlo	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim		
7.	Deni Radita Prihandana	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Asmawi	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Samani	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
10.	Sopyan Hadi	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
11.	Eri Fitri	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
12.	Siti Kholisotul W	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Fathimahtufz Zahra	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14.	Bahtiar Rifa'i	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
15.	Surya Agung Runli	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Vinda Intan Novia Utami	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Ana Safitri	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Ahmad Junaedi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19.	Rohmatullah	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 21 Agustus 2024
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN